

Dalam zaman pertengahan, ketika ilmu kedokteran dalam keadaan tidak berkembang kecuali sumbangan dari bangsa Arab, ilmu bedah merupakan cabang yang kembali menunjukkan kemajuan. Ilmu bedah dipisahkan dari ilmu kedokteran selama masa Galen atau sebelumnya.

Ilmu bedah pada ahir abad XX telah meningkat menjadi bagian dari biologi manusia. Tidak hanya keterampilan dari alat-alat bedah, yang hingga saat itu merupakan tanda khas dari ahli bedah terkemuka, pengetahuan tentang proses fisiologis tubuh paling tidak sama pentingnya. Pengetahuan demikian telah mengawali perkembangan teknik seperti *hipotermia*, *anestesi*, yang lebih aman, dan mesin jantung paru. Perkembangan dasar dari ahli bedah untuk berperan dalam meringankan penderitaan yang makin bertambah telah dipengaruhi oleh kemampuan mengatur cairan dan elektrolit tubuh, dan terutama dengan ditemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi infeksi paska bedah.

Mungkin tidak ada yang lebih bisa menunjukkan perubahan besar yang telah terjadi, bahkan dalam seratus tahun terakhir, selain menekankan kembali bahwa ilmu bedah telah berpindah dari teatrikalitas dan drama ruang operasi yang tertutup yang relatif steril. Drama operasi atau keterampilan teknis atau kepandaian ahli bedah tidak lagi berada pada pusat pantas. Dalam

banyaknya intensitas dalam bertemu dan interaksi antara anggota keluarga yang buruk memungkinkan terjadinya perselisihan, begitu juga dengan komunikasi yang kurang antara anggota keluarga akan berpengaruh pada ruang lingkup keluarga yang memicu terjadinya pertengkaran yang bisa mengakibatkan kekerasan fisik dan mental. Sehingga akibat dari kekerasan tersebut keluarga yang semestinya utuh menjadi hancur berantakan, bahkan tidak hanya hancurnya rumah tangga, dampak-dampak negatif yang lain juga bisa terjadi, seperti cacat fisik atau bahkan kematian.

Banyak kasus nyata tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan kenyataan diseluruh dunia, istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi pada golongan masyarakat tertentu saja, akan tetapi berasal dari semua golongan masyarakat. Data dan fakta tentang korban ini menunjukkan dengan gamblang bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama, maupun rentang usia telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka.⁵

Beberapa kasus yang pernah diberitakan di Media Massa, misalnya seorang Ibu rumah tangga di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sang suami karena tidak

⁵ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 79

rumah kontrakan. Akibatnya wajah Lisa rusak sampai orang-orang memanggilnya si wajah monster.⁸

Kasus-kasus lain yang berakibat rusaknya wajah karena kekerasan dalam rumah tangga dengan cairan air keras sebagai alat ternyata telah banyak terjadi, seperti kasus Hariyati dengan suaminya yang bernama Pendik, Dian Indah Sari warga Mojokerto, Eri Handayaningsih dengan suaminya yang bernama Irawan, dan masih banyak lagi. Banyak korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cacat fisik pada wajahnya, mereka menjadi cacat fisiknya karena kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga.

Cacat fisik dalam hal ini adalah cacat yang bukan merupakan cacat bawaan, akan tetapi cacat yang disebabkan karena suatu kesalahan yang disebabkan oleh seseorang. Apalagi cacat tersebut ada pada wajah sehingga menjadikan wajah jauh dari wajah normal pada umumnya dan menjadi terkesan menakutkan, dan pada akhirnya membawa pengaruh yang tidak kecil, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti keluarga, dan terutama sangat berpengaruh terhadap keadaan psikologis dari korban.

Wajah atau muka adalah bagian depan dari kepala. Pada manusia, wajah meliputi wilayah dari dahi hingga dagu, termasuk rambut, dahi, alis,

⁸Suara Merdeka "Pasien Face Off Suami Lisa Jadi Tersangka" dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/05/nas04.htm><http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/05/nas04.htm> (1 Maret 2012)

mata, hidung, pipi, mulut, bibir, gigi, kulit, dan dagu. Wajah digunakan untuk ekspresi wajah, penampilan, serta identitas. Tidak ada satu wajah pun yang serupa mutlak, bahkan pada manusia kembar identik sekalipun.⁹

Wajah yang telah rusak dan mengakibatkan terganggunya fungsi-fungsi organ-organ yang ada pada wajah, seperti mata untuk melihat, hidung untuk membau, mulut untuk makan dan bicara, alis untuk melindungi mata, dan lain sebagainya, akan memunculkan permasalahan-permasalahan lain bagi korban. Karena itu, dalam permasalahan ini peran dokter sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan para korban-korban tersebut. Dan jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan melakukan operasi, sedangkan operasi yang dimaksud di sini adalah operasi plastik yang pada umumnya, terutama masyarakat muslim menganggap bahwa operasi plastik itu bertentangan dengan hukum Islam.

Bedah plastik atau operasi plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Bedah plastik berasal dari bahasa Yunani yaitu *plasticos* yang berarti “membentuk”, asal kata bedah jenis ini sebenarnya tidak diturunkan bahan plastik. Operasi plastik dalam istilah

⁹ Wikipedia “Wajah” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Wajah> (1 Maret 2012)

sekaligus jika tidak digunakan dengan semestinya menjadi sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan, pasti di balik itu ada solusi atau obat untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari zat tersebut.

Selain itu, bagaimana dengan proses pelaksanaan operasi plastik tersebut. Apakah proses tersebut dilakukan dengan baik tanpa masalah atau bahkan malah menimbulkan masalah, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, mengingat kebanyakan dari korban memeluk agama Islam, seperti kemungkinan penggunaan obat-obatan yang berakohol, teknik operasi yang mengambil bagian punggung pasien kemudian ditambahkan ke bagian wajah, resiko komplikasi, *khalwat* dokter, dan lain sebagainya.

Mereka sangat membutuhkan peranan dokter spesialis dan para ahli hukum Islam untuk memberikan penjelasan secara mendasar, sehingga dalam hal ini dapat memberikan suatu kejelasan mengenai pelaksanaan operasi plastik.

Latar belakang di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa hukum operasi plastik dipahami oleh masyarakat sebagai suatu bentuk operasi yang tidak diperbolehkan oleh agama karena alasan-alasan tertentu yang bertentangan dengan agama. Akan tetapi di lain pihak para penyandang cacat wajah akibat kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan solusi yang bisa

Pada skripsi yang pertama di atas penulis membahas tentang aspek pidana bagi dokter yang melakukan operasi plastik untuk membantu kejahatan dengan mengkomparasikan hukumnya antara hukum Positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Jadi jelas bahwa penelitian sebelumnya tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

Kedua, skripsi karya Saudara Mazir AZ yang berjudul “*Operasi Plastik Bibir Sumbing Menurut Hukum Islam*”, penelitian dalam skripsi yang kedua ini membahas operasi plastik dengan penderita bibir sumbing sebagai objeknya. Bibir sumbing yang dimaksud di sini adalah cacat bawaan atau cacat yang diderita seseorang sejak lahir. Jadi, penelitian pada skripsi yang kedua ini juga berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini, karena penulis dalam skripsi ini akan membahas operasi plastik pada cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang ditinjau dari hukum Islam, yang pada awalnya korban tidak memiliki cacat pada tubuhnya, akan tetapi karena sebuah musibah akibat buruknya moral seseorang sehingga menyebabkan tubuh atau wajah menjadi cacat.

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Selain itu kita juga bisa mengetahui bagaimana para dokter bedah plastik bisa merubah wajah yang rusak akibat siraman air keras menjadi wajah pada umumnya. Serta dapat diketahui oleh masyarakat awam tentang hukumnya berdasarkan hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam mengartikan judul penelitian ini tentang istilah-istilah yang tercantum dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang tercantum pada judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh rosul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat kelak.¹⁴

Operasi plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.¹⁵

¹⁴Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1, 2001), 17-21

¹⁵ Wikipedia, "Bedah Plastik" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Wajah> (1 Maret 2012)

subjek atau informan untuk mendapatkan sebuah informasi penting yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang diinginkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan dari penelitian.²¹

Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan Dokter yang menangani pelaksanaan operasi plastik pada cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo dan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

4. Teknik Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul adalah dengan mengadakan pengelolaan data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah didapat dari hasil observasi tentang operasi plastik di RSUD Dr. Soetomo terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.²²

²¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113

²² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 153

berkenaan dengan proses pelaksanaan operasi plastik, kemudian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan Hukum Islam untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.²⁴

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan kita dalam memahami skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari beberapa sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi beberapa sub-sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan bagian umum dari skripsi yang mengantarkan seluruh isi dari skripsi ini.

BAB II : Bab ini merupakan paparan teori tentang praktek operasi plastik yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan (RSUD Dr. Soetomo) yang berisi tinjauan umum tentang operasi plastik yang berisi sub-sub bab.

²⁴ Wikipedia “Penalaran” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran> (27 Juni 2012)

- BAB III** : Bab ini merupakan paparan tentang proses pelaksanaan operasi plastik pada penyandang cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Bab ini juag terdiri dari beberapa sub-sub bab.
- BAB IV** : Bab ini merupakan bagian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek operasi plastik pada cacat wajah yang terdiri dari analisis praktek operasi plastik yang ada di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan analisis hukum Islam tentang operasi plastik akibat kekerasan dalam rumah tangga yang ada di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- BAB V** : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.